



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 905/PJ/2012/2013

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahun Pajak : 2004

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.12.359.594.723,00, dengan perincian pokok sengketa sebagai berikut :

1. Koreksi atas transaksi reimbursement	Rp. 6.132.910.361,00
2. Koreksi atas transaksi jasa pelayaran luar negeri	Rp. 499.510.050,00
3. Koreksi atas transaksi jasa angkutan darat	Rp. 2.000.000,00
4. Koreksi atas transaksi-transaksi yang telah dibalik/reverse	Rp. 5.341.904.670,00
5. Koreksi atas transaksi-transaksi yang merupakan reklasifikasi	<u>Rp. 383.269.641,00</u>
Jumlah	Rp.12.359.594.722,00

bahwa Majelis menyatakan terdapat selisih nilai sengketa sebesar Rp.1,00 akibat pembulatan dinyatakan tidak material, sehingga Majelis tidak membahasnya lebih lanjut;

1. Koreksi atas Transaksi Reimbursement sebesar Rp.6.132.910.361,00

bahwa koreksi atas transaksi reimbursement sebesar Rp.6.132.910.361,00 terdiri atas :

1. Transaksi dengan CNOOC sebesar Rp.5.688.500.069,00

Menurut Terbanding : bahwa atas keberatannya terhadap transaksi sebesar Rp.202.000,00 yang menurut Pemohon Banding merupakan reimbursement, dari penelitian dokumen pendukung berupa Expense Report dengan detail Biaya Building and Plumbing Materials, tidak dapat diyakini bahwa beban tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding : bahwa transaksi dengan CNOOC sebesar Rp.5.688.500.069,00 tersebut merupakan transaksi reimbursement. Menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti invoice, selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;

Menurut Majelis : bahwa koreksi objek PPh Pasal 23 atas transaksi dengan CNOOC sebesar Rp.5.688.500.069,00 dilakukan oleh Terbanding karena atas transaksi dimaksud tidak dilengkapi dengan dokumen dan bukti pendukung yang memadai;

bahwa Pemohon Banding menyatakan, transaksi dengan CNOOC sebesar Rp.5.688.500.069,00 merupakan transaksi reimbursement. Menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti invoice, selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan CNOOC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.688.500.069,00 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa terkait dengan transaksi dengan CNOOC, berdasarkan data/bukti/dokumen yang disar Pemohon Banding diketahui bahwa invoice yang ditagihkan pihak vendor sehubungan dengan jasa dimanfaatkan oleh Pemohon Banding adalah dari vendor kepada CNOOC (bukan langsung Pemohon Banding);

bahwa Pemohon Banding membayar jasa yang dimanfaatkan berdasarkan tagihan dari CNOOC Pemohon Banding. Berdasarkan surat penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1047/PJ.31 antara lain ditegaskan: "Dalam hal penggantian terdapat suatu jumlah yang ditagih oleh Pengusaha yang berasal dari tagihan pihak ke tiga yang dokumennya langsung atas nama penerima jasa, maka tersebut tidak merupakan penggantian yang jadi dasar pengenaan pajak, karena dianggap reimbursement";

bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa transaksi antara Pemohon Banding dan CNOOC bukan merupakan transaksi reimbursement sebagaimana alasan banding Pemohon Banding, karena bukti tagihan (invoice) dari pihak ketiga (vendor) ditujukan kepada CNOOC dan bukan kepada Pemohon Banding sebagai penerima jasa;
2. bahwa tagihan dari CNOOC kepada Pemohon Banding merupakan penggantian yang jadi Dasar Pengenaan Pajak dan merupakan penyerahan jasa dari CNOOC kepada Pemohon Banding;
3. bahwa atas jasa yang diserahkan oleh CNOOC merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dalam hal ini Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pemotongan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan CNOOC Rp.5.688.500.069,00 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa seluruh transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, di mana tidak terdapat keuntungan dalam penagihannya, sehingga bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 melainkan merupakan *cost allocation* kepada *production sharing contract west madura offshore* Pemohon Banding sebagai operatornya;

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa Invoice yang ditujukan kepada CNOOC dan Intercompany;

bahwa untuk dapat menentukan apakah atas transaksi yang disengketakan ini terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 atau tidak, maka terlebih dahulu harus dipahami mengenai hubungan antara Pemohon Banding dengan CNOOC;

bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding yang diberikan persidangan dilengkapi dengan bukti pendukung berupa Surat dari Kepala Badan Pelaksana KUPUS (Kantor Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) Nomor: 238/BP00000/2003-SO, tanggal 05 Mei 2003, dan bahwa Pemohon Banding dan CNOOC merupakan participant dari PSC untuk wilayah pertambangan West Madura Offshore (WKP WMO);

bahwa seluruh biaya operasional WKP WMO tersebut merupakan tanggungjawab bersama participant sesuai dengan porsi interest masing-masing participant;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa sebagian atas biaya yang terjadi untuk kegiatan operasi WKF WMO tersebut ada yang putusan.mahkamahagung.go.id CNOOC kepada pihak ketiga sebagai salah satu participant yang kemudian ditagihkan kepada Pemohon Banding sebagai operator;

bahwa oleh karena itu tidak ada transaksi penyerahan jasa dari CNOOC kepada Pemohon Banding

bahwa dalam hal transaksi antara CNOOC dengan pihak ketiga merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, maka sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pihak yang membayarkan, dalam hal ini CNOOC bukan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas sebesar Rp.5.688.500.069,00 tersebut nyata-nyata merupakan reimbursement yang terkait dengan yang terlebih dahulu dibayarkan oleh CNOOC sebagai salah satu participant dalam Production Contract West Madura Offshore dan Pemohon Banding bertindak sebagai operatornya;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp.5.688.500.069,00 tidak dapat dipertahankan;

Koreksi atas Transaksi dengan Gemilang Technodrill – Rp.438.938.620,00

Menurut Terbanding

: bahwa terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dari jasa penyedia tenaga kerja sebesar Rp.438.938.620,00, yang menurut Pemohon Banding juga merupakan reimbursement (kepada Gemilang Technodrill), dari penelitian dokumen pendukung berupa List Pembayaran Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Supporting Document Reimbursement, Gemilang Techno Drill, Januari 2004) yang terdiri atas 11 (sebelas) transaksi dan print-out General Ledger Account, Document Number: 100012537, antara lain diketahui bahwa transaksi tersebut merupakan pengeluaran untuk Outsourced Service/Contract Labor, sehingga dapat diyakini bahwa beban tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan oleh karenanya Pemohon Banding sebagai pihak yang membayar/mengeluarkan biaya wajib melakukan pemotongan/ pemungutan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut

Menurut Pemohon Banding

: bahwa transaksi tersebut di atas adalah transaksi reimbursement. Menurut Pemohon Banding, imbalan transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti invoice, selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;

bahwa di dalam KEP-170 Tahun 2002 juga dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 hanya dipotong atas jasanya saja, bila di dalam kontrak dan tagihan dapat dipisahkan antara material dan jasa. Menurut Pemohon Banding dengan vendor tersebut memisahkan antara material/gaji dan jasanya, dimana dalam kasus ini tidak ada jasa yang ditagihkan oleh vendor tersebut;

bahwa selain itu di dalam SE-53/PJ/2009 juga ditegaskan bahwa reimbursement cost bukan merupakan objek Pajak Penghasilan selama dapat didukung oleh bukti-bukti pendukung seperti faktur dan kontrak kerja atau pembayaran gaji;

Menurut Majelis

: bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dari jasa penyedia tenaga kerja sebesar Rp.438.938.620,00, berdasarkan penelitian Terbanding atas dokumen pendukung berupa List Pembayaran Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Supporting Document Reimbursement, Gemilang Techno Drill, Januari 2004) yang terdiri atas 11 (sebelas) transaksi dan print-out General Ledger Account, Document Number: 100012537, antara lain diketahui bahwa transaksi tersebut merupakan pengeluaran untuk Outsourced Service/Contract Labor, sehingga dapat diyakini bahwa beban tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan oleh karenanya Pemohon Banding sebagai pihak yang membayar/mengeluarkan biaya wajib melakukan pemotongan/ pemungutan dan melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding menyatakan transaksi tersebut di atas adalah transaksi reimbursement. Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan P karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keu dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti pendukung seperti invoice, selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertai Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan Gemilang Technodrill Rp.438.938.620,00 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa terkait dengan transaksi dengan Gemilang Technodrill sebesar Rp.438.938.620,00, P Banding hanya menyampaikan data/dokumen berupa Jurnal Pembayaran dan Instruksi pemi kepada BNI untuk mendebit rekening Pemohon Banding (tidak didukung bukti penerima pemb Selain itu Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukkan Kontrak (terkait jasa *outsourcing*) dan sehubungan dengan pembayaran sebesar Rp.438.938.620,00 (yang disengketakan). Atas dasar tersebut, Terbanding tetap berpendapat bahwa jumlah sebesar Rp.438.938.620,00 adalah bagi pembayaran kepada vendor (Gemilang Technodrill) atas jasa *outsourcing* yang merupakan Obje Penghasilan Pasal 23 yang belum dipotong dan dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang teruta Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan Gemilang Teci sebesar Rp.438.938.620,00 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, di mana tidak terdapat ta keuntungan dalam penagihannya, sehingga bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pa melainkan merupakan *cost allocation* kepada *production sharing contract west madura offshore* Pemohon Banding sebagai operatornya;

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa Jurnal Pembayaran d pembayaran kepada BNI;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/ tentang Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Huruf C Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dinyatakan, "*Jenis jasa lain dan Perkiraan Peng Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain ya imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lamp Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini*";

bahwa berdasarkan Pasal 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 diketa jasa penyediaan tenaga kerja merupakan jenis jasa yang atas penghasilannya dikenakan Pajak Peng Pasal 23;

bahwa dari penjelasan dan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan tida diketahui apakah atas pembayaran tersebut merupakan jasa outsourcing saja atau sudah termasuk gaji tenaga outsourcing, karena Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan dokumen konti penyediaan tenaga kerja dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas sebesar Rp.438.938.620,00 tersebut tidak dapat dibuktikan merupakan reimbursement atas gaji pegawai outsourcing;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa premi kepada Gemilang Technodill sebesar Rp.438.938.620,00 sudah benar dan tetap dipertahankan;

Koreksi atas Transaksi dengan CV. Ladju – Rp.2.350.072,00

Menurut Terbanding

: bahwa untuk transaksi dengan CV Ladju sebesar Rp.2.350.072,00, dari dokumen pendukung yang hanya diketahui bahwa atas transaksi dengan CV Ladju adalah terkait dengan pembayaran beban tol parkir untuk drivers CV Ladju, sedangkan dari General Ledger Account terkait transaksi-transaksi dicatat sebagai Miscellaneous Service;

bahwa mengingat pembayaran beban/expense/reimbursement tersebut dilakukan oleh Pemohon Banding dalam rangka kerjasama/kontrak/perjanjian yang mana tidak didukung adanya dokumen yang maka penelitian lebih lanjut guna menyakini bahwa atas pengeluaran/expense dimaksud bukan merupakan objek dan tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak dapat dilakukan;

Menurut Pemohon Banding

: bahwa transaksi dengan CV Ladju sebesar Rp.2.350.072,00 yang merupakan transaksi sewa kendaraan dan merupakan transaksi reimbursement. Menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti invoice, itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;

bahwa di dalam KEP-170 Tahun 2002 juga dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan 23 hanya dipotong atas jasanya saja, bila di dalam kontrak dan tagihan dapat dipisahkan antara material dan jasa. Pemohon Banding dengan vendor tersebut memisahkan antara material/gaji dan jasanya, dimana kasus ini tidak ada jasa yang ditagihkan oleh vendor tersebut;

bahwa selain itu di dalam SE-53/PJ/2009 juga ditegaskan bahwa reimbursement cost bukan merupakan objek Pajak Penghasilan selama dapat didukung oleh bukti-bukti pendukung seperti faktur dan kontrak kerja atau pembayaran gaji;

Menurut Majelis

: bahwa Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 23 untuk transaksi dengan CV Ladju sebesar Rp.2.350.072,00, berdasarkan dokumen pendukung yang ada diketahui atas transaksi dengan CV Ladju terkait dengan pembayaran beban tol dan parkir untuk drivers CV Ladju, sedangkan dari General Ledger Account terkait transaksi-transaksi tersebut dicatat sebagai Miscellaneous Service;

bahwa mengingat pembayaran beban/expense/reimbursement tersebut dilakukan oleh Pemohon Banding dalam rangka kerjasama/kontrak/perjanjian yang mana tidak didukung adanya dokumen yang mendukung;

bahwa Pemohon Banding menyatakan, transaksi dengan CV Ladju sebesar Rp.2.350.072,00 merupakan transaksi sewa kendaraan dan merupakan transaksi reimbursement. Menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti pendukung seperti invoice, selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan CV Ladju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.2.350.072,00, menyampaikan bahwa terkait transaksi dengan CV. Ladju sebesar Rp.2.350.072,00, menyampaikan data/dokumen berupa rekap biaya dan bukti pembayarannya. Dalam hal ini Pemohon Banding tidak dapat memberikan kontrak terkait sewa menyewa kendaraan sebagai dasar uraian tersebut, Terbanding berpendapat bahwa pembayaran sebesar Rp.2.350.072,00 adalah bagian dari sewa yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang belum dipotong dan dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan CV Ladju sebesar Rp.2.350.072,00, menyampaikan bahwa transaksi tersebut merupakan biaya reimbursement atas parkir dari kendaraan yang disewa dari CV. Ladju karena transaksi tersebut adalah reimbursement murni, sehingga tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding, sehingga bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa rekap biaya dan pembayaran;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas transaksi sebesar Rp.2.350.072,00 tersebut bukan merupakan reimbursement, namun merupakan biaya dikeluarkan oleh Pemohon Banding atas pembayaran tol dan parkir dari kendaraan yang Pemohon Banding sewa, dan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa pemotongan terhadap CV. Ladju sebesar Rp.2.350.072,00 tidak dapat dipertahankan;

Koreksi atas Transaksi dengan Safari Megah – Rp.3.121.600,00

Menurut Terbanding

: bahwa untuk transaksi dengan Safari Megah sebesar Rp.3.121.600,00, dari dokumen pendukung yang berupa pembayaran reimburse tol dan parkir 3 kendaraan, sedangkan dari General Ledger Account transaksi-transaksi tersebut dicatat sebagai Miscellaneous Service. Mengingat pembayaran beban/reimbursement tersebut dilakukan oleh Pemohon Banding dalam rangka kerjasama/kontrak/perjanjian yang mana tidak didukung adanya dokumen yang memadai, maka penelitian lebih lanjut guna membuktikan bahwa atas pengeluaran/expense dimaksud bukan merupakan objek dan tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak dapat dilakukan;

Menurut Pemohon Banding

: bahwa transaksi dengan Safari Megah sebesar Rp.3.121.600,00 adalah transaksi sewa kendaraan dan merupakan transaksi reimbursement. Menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimburse murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti invoice, selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;

bahwa di dalam KEP-170 Tahun 2002 juga dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan 23 hanya dipotong atas jasa saja, bila di dalam kontrak dan tagihan dapat dipisahkan antara material dan jasa. Dalam kasus ini Pemohon Banding dengan vendor tersebut memisahkan antara material/gaji dan jasanya, dimana dalam kasus ini tidak ada jasa yang ditagihkan oleh vendor tersebut;

bahwa selain itu di dalam SE-53/PJ/2009 juga ditegaskan bahwa reimbursement cost bukan merupakan objek Pajak Penghasilan selama dapat didukung oleh bukti-bukti pendukung seperti faktur dan kontrak kerja atau pembayaran gaji;

Menurut Majelis

: bahwa Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 23 atas transaksi dengan Safari Megah sebesar Rp.3.121.600,00, berdasarkan dokumen pendukung yang ada berupa pembayaran reimburse tol dan parkir 3 kendaraan, sedangkan dari General Ledger Account terkait transaksi-transaksi tersebut dicatat sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Miscellaneous Service. Mengingat pembayaran beban/expense/reimbursement tersebut dilakukan c
putusan.mahkamahagung.go.id rangka kerjasama/kontrak/perjanjian yang mana tidak didukung adanya
dokumen yang memadai;

bahwa Pemohon Banding menyatakan, atas transaksi dengan Safari Megah sebesar Rp.3.121
adalah transaksi sewa kendaraan dan merupakan transaksi reimbursement. Menurut Pemohon B
imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena t
tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan
penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan buk
pendukung seperti invoice, selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan N
transaksi ini kepada Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan Safari Megah
Rp.3.121.600,00, menyampaikan bahwa terkait transaksi dengan PT Safari Megah
Rp.3.121.600,00, Pemohon Banding hanya menyampaikan data/dokumen berupa invoice/tagihan
Safari Megah. Dalam hal ini Pemohon Banding tidak dapat memberikan kontrak terkait penyeral
pemanfaatan jasa antara kedua belah pihak. Atas dasar uraian tersebut, Terbanding berpendapat
pembayaran sebesar Rp.3.121.600,00 adalah terkait dan bagian dari sewa yang merupakan Obje
Penghasilan Pasal 23 yang belum dipotong dan dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang teruta
Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan Safari Megah
Rp.3.121.600,00, menyampaikan bahwa transaksi tersebut merupakan biaya reimbursement atas
parkir dari 3 unit kendaraan yang disewa dari PT. Safari Megah karena transaksi tersebut adalah t
reimbursement murni, sehingga tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada P
Banding, sehingga bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa :

- Invoice dari Safari Megah Nomor: 03/SM/RENT/1/2004 sebesar Rp.3.121.600,00;
- Bukti pembayaran kepada Safari Megah sebesar Rp.3.121.600,00;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, at
sebesar Rp.3.121.600,00 tersebut bukan merupakan reimbursement, namun merupakan biay
dikeluarkan oleh Pemohon Banding atas pembayaran tol dan parkir dari kendaraan yang P
Banding sewa, dan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa pem
kepada Safari Megah sebesar Rp.3.121.600,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Koreksi atas transaksi dengan Citra Maritimindo sebesar Rp.499.510.050,00

Menurut Terbanding

: bahwa atas keberatan terhadap koreksi Sewa Aktiva sebesar Rp.499.510.050,00 dengan Citra Marit
tersebut, Pemohon Banding tidak melampirkan dokumen pendukung, sehingga penelitian lebih lanj
terhadap transaksi sebagaimana dimaksud Pemohon Banding bahwa biaya yang dikeluarkan oleh
Pemohon Banding bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, melainkan Objek Pajak
Penghasilan Pasal 15, dalam proses keberatan ini tidak dapat dilakukan;

Menurut Pemohon Banding

: bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Pengha
Pasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pasal 15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan ta
2,64% sesuai dengan SE-32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikan ol
kapal FSO (Floating Storage Offshore) tersebut merupakan bagian dari proses pengangkutan minyak
mentah dari sumur-sumur di dalam daerah WKP (Wilayah Kerja Penambangan) kepada pembeli m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal-kapal tanker. Disamping itu, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2016, definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik atau alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sehingga kapal FSO termasuk dalam definisi kapal tersebut. Oleh karena itu, Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa transaksi tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan 15 atas transaksi luar negeri ya

kenakan tarif 2,64%;

Menurut Majelis

: bahwa koreksi Terbanding Sewa Aktiva sebesar Rp.499.510.050,00 dengan Citra Maritimindo dilakukan karena Pemohon Banding tidak melampirkan dokumen pendukung, sehingga penelitian lebih lanjut terhadap transaksi sebagaimana dimaksud Pemohon Banding bahwa biaya yang dikeluarkan tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, melainkan Objek Pajak Penghasilan Pasal 15, dapat dilakukan;

bahwa Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan P tetapi terutang Pajak Penghasilan Pasal 15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% dengan SE-32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikan oleh kap (Floating Storage Offshore) tersebut merupakan bagian dari proses pengangkutan minyak men sumur-sumur di dalam daerah WKP (Wilayah Kerja Penambangan) kepada pembeli melalui kap tanker;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan Citra Maritimindo Rp.499.510.050,00, menyampaikan sebagai berikut:

- berdasarkan penjelasan yang Terbanding sampaikan baik dalam persidangan maupun Surat Banding, secara tegas Terbanding nyatakan bahwa FSO bukan merupakan kapal, yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 15 (Jasa Pelayaran) karena FSO pada kenyataannya adalah *fix* (ditanam di tengah laut) dan berfungsi sebagai penampungan minyak/*storage* (tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mengangkut orang dan/atau barang ke tempat pelayaran);
- dengan demikian atas pemanfaatan FSO tersebut diklasifikasikan oleh Terbanding sebagai Aktiva. Konsisten dengan pendapat tersebut, Terbanding melakukan koreksi negatif atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dilakukan oleh Pemohon Banding sehingga menimbulkan jumlah lebih bayar pada kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15 Pemohon Banding. Mengingat bahwa Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan dan juga banding Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 15 oleh Terbanding, maka Terbanding berpendapat Pemohon Banding menyetujui koreksi negatif (yang merupakan reklasifikasi dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 – Sewa Aktiva/FSO), sehingga Pemohon Banding seharusnya menerima koreksi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa Aktiva (FSO);

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan Citra Maritimindo Rp.499.510.050,00, menyampaikan bahwa menurut Pemohon Banding transaksi tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan 23, tetapi terutang Pajak Penghasilan Pasal 15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai SE-32/PJ.4/96 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikan oleh kapal FSO (*Floating Storage Offshore*) dan Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan 15 atas transaksi tersebut;

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa bukti transaksi dengan Citra Maritimindo;

bahwa Terbanding di dalam persidangan menyatakan, terkait dengan objek transaksi dengan Citra Maritimindo, Terbanding sudah melakukan koreksi negatif atas Pajak Penghasilan Pasal 15-nya;



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Koreksi atas transaksi dengan Duta Harapan sebesar Rp.2.000.000,00

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan Duta Harapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,00, menyampaikan bahwa dalam proses uji bukti, Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti/dokumen Banding dan PT Duta Harapan (vendor). Berdasarkan bukti/dokumen disampaikan pada saat uji bukti, terdapat informasi bahwa penawaran dari vendor kepada Pemohon Banding, penentuan tarif didasarkan pada jumlah rit/kendaraan. Dengan demikian, Terbandir berpendapat bahwa transaksi antara Pemohon Banding dan PT Duta Harapan adalah sewa kendaraan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam hal ini atas Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang dipotong dan dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan Duta Harapan Rp.2.000.000,00, menyampaikan bahwa transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan karena jasa yang diberikan oleh Duta Harapan adalah jasa angkutan kendaraan perusahaan barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyak/volume barang, berat barang, jarak ketempat tujuan sekontrak/perjanjian tersebut semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai ke tempat tujuan pada waktunya, hal ini sesuai dengan SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan 23 atas persewaan alat angkutan darat;

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa;

- Kwitansi pembayaran dari Pemohon Banding kepada Duta Harapan sebesar Rp.2.000.000,00
- Nota Debet dari Duta Harapan kepada Pemohon Banding sebesar Rp.2.000.000,00

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat transaksi dengan Duta Harapan sebesar Rp.2.000.000,00 merupakan jasa angkutan kendaraan perangkutan barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyak/volume barang, berat barang, jarak ketempat sepanjang kontrak/perjanjian tersebut semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut sampai di tempat tujuan pada waktunya, sehingga atas transaksi dimaksud tidak merupakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas transaksi dengan Duta Harapan Rp.2.000.000,00 tidak dapat dipertahankan;

4. Koreksi atas transaksi-transaksi yang telah dibalik/reverse sebesar Rp.5.341.904.670,00

: bahwa atas keberatan terhadap pengeluaran sebesar Rp.1.387.881.718,00 berupa jasa konsultan yang menurut Pemohon Banding juga merupakan transaksi reimbursement yang akunnnya telah dibalik/direverse, dalam Surat Keberatan Pemohon Banding hanya melampirkan pendukung berupa Detail dan print-out General Ledger Account Nomor: 1700001365 dan Nomor: 1900025287 tanpa disertai dengan bukti-bukti transaksi yang terkait, sehingga penelitian lebih lanjut terhadap alasan Pemohon Banding bahwa pengeluaran biaya sebesar Rp.1.387.881.718,00 tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak dapat dilakukan;

bahwa adapun untuk keberatan terhadap transaksi sebesar Rp.114.245.675,00 berupa jasa telekomunikasi Pemohon Banding hanya melampirkan pendukung berupa Detail Listing dan print-out General Ledger Account Nomor: 1700001365 dan Nomor: 1900025287 tanpa disertai dengan bukti-bukti transaksi terkait. Menyangkut adanya pembalikan/reverse akun dari dokumen Nomor: 1900026018 dan Nomor: 1900025287 yang dibalik/direverse ke dokumen Nomor: 1700001386 dan Nomor: 1700001365 ditegaskan bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding hanya bersumber pada dokumen Nomor: 1900025287 dan Nomor: 1900025307 serta tidak terdapat koreksi atas transaksi yang sama berdasarkan dokumen Nomor: 1700001386 dan Nomor: 1700001365, sehingga tidak terdapat double koreksi;

bahwa untuk keberatan terhadap transaksi sebesar Rp.3.770.100.000,00 berupa Lease Communication, Pemohon Banding hanya melampirkan pendukung berupa Detail Listing dan

Menurut Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan CNOOC yang dibalik/reverse – Januari 2004 dan print-out General Ledger Account Nomor: 1900025287 tanpa disertai dengan bukti-bukti transaksi yang Menyangkut adanya pembalikan/reverse akun dari dokumen Nomor: 1900026018 dan 1900025287 yang dibalik/direverse ke dokumen Nomor: 1700001386 dan Nomor: 1700001365 ditegaskan bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding hanya bersumber pada dokumen 1900025287 dan Nomor: 1900025307 serta tidak terdapat koreksi atas transaksi yang sama berdasarkan dokumen Nomor: 1700001386 dan Nomor: 1700001365, sehingga tidak terdapat double koreksi;

bahwa untuk transaksi jasa pembersihan sebesar Rp.1.107.500,00 Pemohon Banding hanya melalui dokumen berupa General Ledger Account Nomor: 1900026018 dan Nomor: 1700001386. Dari penjelasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas jasa pembersihan, diketahui bahwa transaksi dikoreksi oleh Terbanding masih bersumber pada dokumen Nomor: 1900026018 yang dalam menurut Pemohon Banding telah direverse pada dokumen Nomor: 1700001386, mengingat tidak dokumen maupun penjelasan lain yang disertakan oleh Pemohon Banding, dapat disimpulkan perbedaan akun yang dijadikan dasar koreksi oleh Terbanding tidak merubah prinsip bahwa transaksi tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dimana hal tersebut juga tidak dibant Pemohon Banding;

bahwa demikian juga terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dan pemeliharaan sebesar Rp.350.000,00, dari rincian koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, dan bahwa transaksi tersebut dikoreksi oleh Terbanding bersumber pada dokumen Nomor: 1900026018 dalam hal ini menurut Pemohon Banding telah direverse pada dokumen Nomor: 1700001386, maka tidak ada dokumen maupun penjelasan lain yang disertakan oleh Pemohon Banding, dapat disimpulkan bahwa perbedaan akun yang dijadikan dasar koreksi oleh Terbanding tidak merubah prinsip transaksi tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dimana hal tersebut juga tidak dibant oleh Pemohon Banding;

Transaksi dengan PT Lekom Maras dan Pembayaran kepada anggota IPA:

- bahwa atas keberatan terhadap transaksi dengan Lekom Maras yang menurut Pemohon Banding sebagai transaksi reimbursement, Pemohon Banding tidak memaparkan dokumen pendukung apapun yang dapat dipergunakan untuk mempertimbangkan keberatannya;
- bahwa atas transaksi pembayaran kepada anggota IPA (Indonesian Petroleum Association) Pemohon Banding hanya melampirkan dokumen berupa General Ledger Account Nomor: 100012628 dan Nomor: 100012631. Dari penelitian rincian koreksi dilakukan oleh Terbanding sebagaimana tersebut di atas diketahui bahwa transaksi tersebut dikoreksi oleh Terbanding bersumber pada dokumen Nomor: 100012628 tidak terdapat koreksi atas transaksi yang sama berdasarkan dokumen Nomor: 100012631

Menurut Pemohon Banding : Transaksi reimbursement dari CNOOC sebesar Rp.5.273.684.894,00 untuk transaksi jasa di bawah

1. Jasa konsultan sebesar Rp.1.387.881.718,00
2. Jasa telekomunikasi sebesar Rp.114.245.675,00
3. Lease Line Communication sebesar Rp.3.770.100.000,00
4. Jasa pembersihan sebesar Rp.1.107.500,00
5. Jasa pemeliharaan sebesar Rp.350.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa transaksi-transaksi di atas telah dicatat pada dokumen Nomor: 1900020018 pada tanggal 28 Januari 2004. Pemohon Banding melakukan pembalikan untuk catatan transaksi tersebut pada dokumen Nomor: 1700001386 pada 31 Januari 2004 dan pada dokumen Nomor: 1700001365 pada tanggal 28 Januari 2004;

Transaksi reimbursement dari Lekom Maras sebesar Rp.51.463.777,00 atas jasa penyedia tenaga Transaksi di atas telah dicatat pada dokumen Nomor: 1900025201 pada tanggal 13 Januari 2004 dan dibalik pada dokumen Nomor: 1700001343 pada tanggal 13 Januari 2004;

Transaksi pembayaran anggota IPA (Indonesian Petroleum Association) sebesar US\$ 2.000,00 ekuivalen sebesar Rp.16.756.000,00. Transaksi tersebut telah dicatat pada dokumen Nomor: 100 pada tanggal 28 Januari 2004. Pemohon Banding telah melakukan pembalikan untuk catatan transaksi tersebut pada dokumen Nomor: 100012631 pada tanggal 28 Januari 2004;

Menurut Majelis

: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas transaksi-transaksi yang telah dibalik/reverse sebesar Rp.5.341.904.670,00 karena menurut Pemohon Banding hanya melampirkan pendukung berupa Debit Listing dan print-out General Ledger Account tanpa disertai dengan bukti-bukti transaksi yang terkait

bahwa menurut Pemohon Banding, atas jasa tersebut merupakan transaksi reimbursement yang telah dibalik/direverse, dan semua akun yang di reverse telah dicatat dalam jurnal-jurnal pembalikan

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi-transaksi yang telah dibalik sebesar Rp.5.341.904.670,00 menyampaikan sebagai berikut:

- terkait transaksi yang menurut Pemohon Banding telah sebesar Rp.5.341.904.670,00 berdasarkan penjelasan dan dokumen yang disampaikan terdiri dari transaksi CNOOC sebesar Rp.5.273.684.894,00, transaksi dengan Maras sebesar Rp.51.463.777,00 dan pembayaran anggota sebesar Rp.16.756.000,00 (USD 2.000). Terkait transaksi CNOOC sebesar Rp.5.273.684.894,00, Pemohon Banding menyampaikan bukti dan dokumen berupa GL, Jurnal Entry dan Invoice yang terkait transaksi;
- berdasarkan data, bukti, dan dokumen yang disampaikan atas transaksi sebesar Rp.5.273.684.894,00 (transaksi CNOOC), memang telah terjadi reverse atas transaksi tersebut dimaksud. Dalam hal ini perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Terbanding dan terdapat transaksi-transaksi ganda yang berdasarkan perintah Pemohon Banding telah dijurnal balik (total Rp.5.273.684.894,00). Berdasarkan bukti yang disampaikan alasan dilakukannya reverse menurut Pemohon Banding dalam pencatatan pertama atas biaya-biaya dimaksud adalah kesalahan karena tidak dibagi sesuai *cost center* yang dapat dibuktikan kebenarannya;
- terkait transaksi dengan Lekom Maras sebesar Rp.51.463.777,00 dan pembayaran anggota IPA sebesar Rp.16.756.000,00 (USD 2.000), Pemohon Banding hanya menyampaikan GL dan Entry. Dalam hal ini Pemohon Banding tidak menyertakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen pendukung transaksi berupa invoice dan pembayaran yang terkait. Dengan demikian atas transaksi Rp.51.463.777 (Lekom Maras) dan Rp.16.756.000,00 anggota IPA), tidak dapat dibuktikan alasan dilakukan sebagaimana alasan banding Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi-transaksi yang telah reverse sebesar Rp.5.341.904.670,00 menyampaikan bahwa atas transaksi tersebut adalah transaksi telah dibalik sebesar Rp.5.341.904.670,00, terdiri dari transaksi dengan CNOOC Rp.5.273.684.894,00, transaksi dengan Lekom Maras sebesar Rp.51.463.777,00, dan pembayaran IPA sebesar Rp.16.756.000,00 (USD 2.000). Alasan dilakukannya reverse, yaitu dalam pertama atas biaya-biaya dimaksud terdapat kesalahan karena tidak dibagi sesuai *cost center* yang sehingga biaya biaya tersebut dibalik dan dicatat sesuai dengan *cost center* yang benar;

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa:

- Transaksi yang telah dicatat pada dokumen nomor: 1900025287 tanggal 28 Januari 2004 dan dokumen nomor: 1900026018 tanggal 31 Januari 2004
- Jurnal pembalikannya, yaitu dokumen nomor: 1700001386 tanggal 31 Januari 2004 dan dokumen nomor: 1700001365
- Bukti pendukung lain

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat transaksi-transaksi yang telah dibalik/reverse dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.5.341.904.670,00 Majelis dapat meyakini bahwa dalam pencatatan pertama atas biaya-biaya dimaksud terdapat kesalahan karena tidak dibagi sesuai *cost center* yang benar, sehingga jurnal balik/reversal yang dilakukan Pemohon Banding dapat dibuktikan kebenarannya;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas transaksi-transaksi yang telah reverse sebesar Rp.5.341.904.670,00 tidak dapat dipertahankan;

Koreksi atas transaksi-transaksi yang merupakan reklasifikasi dan telah menjadi temuan Terbanding untuk reimbursement CNOOC sebesar Rp.383.269.641,00

Menurut Terbanding

: bahwa atas keberatan Pemohon Banding di atas, Terbanding tidak dapat mengelompokkan ke dalam koreksi yang ada karena Pemohon Banding juga tidak secara tegas menyebutkan pos koreksi yang dimaksud oleh Pemohon Banding dan/atau tidak menyebutkan pada pos mana saja dikoreksi oleh Terbanding, sehingga dianggap terjadi duplikasi temuan;

bahwa dari penelitian terhadap General Ledger Account Dokumen Nomor: 1900025259 maupun 100012604 diketahui bahwa transaksi sebesar Rp.330.576.450,00 disebutkan sebagai Net Compen Expat, dan transaksi sebesar Rp.52.693.191,00 sebagai Consulting Services. Selanjutnya, dari penelitian terhadap pos-pos biaya yang dikoreksi oleh Terbanding, diketahui bahwa kedua transaksi tersebut Terbanding telah digabung sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dari Jasa Konsultan yang berasal dari Dokumen Nomor: 1900025259 saja/akun awal sebelum direverse oleh Pemohon Banding dan disampaikan bahwa transaksi-transaksi tersebut oleh Pemohon Banding juga telah diajukan keberatan sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf d – transaksi reimbursement angka butir a yaitu pada pos Jasa Konsultan sebesar Rp.1.387.881.718,00. Dengan demikian, keberatan Pemohon Banding yang menganggap terdapat duplikasi temuan tidak dapat dipertimbangkan;

Menurut Pemohon Banding

: Biaya gaji pegawai CNOOC yang dipekerjakan di Pemohon Banding sebesar Rp.330.576.450,00;
1. Biaya reimbursement Pajak Penghasilan Pasal 21 yang direimburse CNOOC Pemohon Banding sebesar Rp.52.693.191,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mencatat transaksi-transaksi tersebut pada dokumen Nomor: 190025259 pada tanggal 28 Januari 2004, tetapi melakukan reklasifikasi biaya tersebut pada dokumen 100012604 pada tanggal 28 Januari 2004, sehingga terjadi duplikasi temuan atas transaksi yang se

Menurut Majelis

: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas transaksi-transaksi yang merupakan reklasifikasi dan telah menjadi temuan Terbanding untuk reimbursement CNOOC sebesar Rp.383.269.641,00 karena berdasarkan penelitian terhadap General Ledger Account Dokumen Nomor: 1900025259 maupun 100012604, dan pos-pos biaya yang dikoreksi oleh Terbanding, diketahui bahwa kedua transaksi tersebut oleh Terbanding telah digabung sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dari Jasa Konsultan yang bersumber dari Dokumen Nomor: 1900025259 saja/akun awal sebelum direverse oleh Pemohon Banding dan perlu disampaikan bahwa transaksi-transaksi tersebut oleh Pemohon Banding juga telah diajukan sebagai keberatan sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf d – transaksi reimbursement angka but angka 1, yaitu pada pos Jasa Konsultan sebesar Rp.1.387.881.718,00. Dengan demikian, keberatan Pemohon Banding yang menganggap terdapat duplikasi temuan tidak dapat dipertimbangkan;

bahwa Pemohon Banding menyatakan telah mencatat transaksi-transaksi tersebut pada dokumen 1900025259 pada tanggal 28 Januari 2004, tetapi melakukan reklasifikasi biaya tersebut pada dokumen Nomor: 100012604 pada tanggal 28 Januari 2004, sehingga terjadi duplikasi temuan atas transaksi yang sama;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi-transaksi yang merupakan reklasifikasi dan telah menjadi temuan Terbanding untuk reimbursement CNOOC sebesar Rp.383.269.641,00 menyampaikan bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang disampaikan Pemohon Banding berupa General Ledger dan Jurnal Entry serta bukti/dokumen pendukung biaya berupa invoice dan payment yang memang terdapat pencatatan ganda atas jumlah sebesar Rp.383.269.641,00 (Biaya Gaji Pegawai CNOOC yang dipekerjakan di perusahaan Pemohon Banding beserta Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang), yang salah satunya sudah direklasifikasi oleh Pemohon Banding. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi oleh Pemohon Banding, yaitu dalam pencatatan sebelumnya terdapat kesalahan tidak sesuai dengan *cost center* yang benar, dapat dibuktikan kebenarannya;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi-transaksi yang merupakan reklasifikasi dan telah menjadi temuan Terbanding untuk reimbursement CNOOC sebesar Rp.383.269.641,00 menyampaikan bahwa transaksi tersebut adalah transaksi yang telah direklasifikasi sebesar Rp.383.269.641,00, yang terdiri dari biaya gaji pegawai CNOOC yang dipekerjakan di Perusahaan Pemohon Banding sebesar Rp.330.576.450,00 dan biaya reimbursement Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.52.693.191,00, alasan dilakukannya reklasifikasi, yaitu dalam pencatatan sebelumnya terdapat kesalahan karena tidak sesuai dengan *cost center* yang benar, sehingga transaksi tersebut direklasifikasi sesuai dengan *cost center* yang benar;

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa:

- General Ledger
- Jurnal Entry
- Invoice
- Payment Voucher

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat transaksi-transaksi yang merupakan reklasifikasi dan telah menjadi temuan Terbanding untuk reimbursement CNOOC sebesar Rp.383.269.641,00 Majelis dapat meyakini bahwa dalam persidangan pertama atas biaya-biaya dimaksud terdapat kesalahan karena tidak dibagi sesuai *cost center* yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jurnal bank/reversal yang dilakukan oleh Pemohon Banding dapat dibuktikan kebenaran

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas transaksi-transaksi yang me-
reklasifikasi dan telah menjadi temuan Terbanding untuk reimbursement CNOOC
Rp.383.269.641,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang

: bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak,

bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali
besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disar
Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk meng
sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Peng
Pasal 23 Masa Pajak Januari 2004 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Terbanding Rp.113.715.171.289,00

Koreksi yang tidak dapat dipertahankan:

- transaksi reimbursement dengan CNOOC	Rp.5.688.500.069,00
- pembayaran kepada CV. Ladju	Rp. 2.350.072,00
- pembayaran kepada Safari Megah	Rp. 3.121.600,00
- transaksi dengan Duta Harapan	Rp. 2.000.000,00
- transaksi-transaksi yang telah dibalik/reverse	Rp.5.341.904.670,00
- reklas untuk reimbursement CNOOC	<u>Rp. 383.269.641,00</u>

Jumlah koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp. 11.421.146.052,00

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Majelis Rp.102.294.025.237,00

PPh Pasal 23 terutang menurut Terbanding Rp.2.269.901.673,00

PPh Pasal 23 terutang yang tidak dapat dipertahankan Rp. 739.600.505,00

PPh Pasal 23 terutang menurut Majelis Rp.1.530.301.168,00

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undan,
lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

: Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Terbanding Nomor: KEP-1267/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010, tentang keberatan atas Si
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari 2004 Nomor:
00004/203/04/053/09 tanggal 18 November 2009, atas nama: BUT XXX, sehingga Pajak Penghasi
Pasal 23 Masa Pajak Januari 2004 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.102.294.025.237,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang	Rp. 1.530.301.168,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 1.419.968.634,00</u>
PPh Pasal 23 yang kurang dibayar	Rp. 110.332.534,00
Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp. 52.959.616,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 163.292.150,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicu pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 oleh Hakim Majelis III Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis III dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, S.E., Ak., MSc
Drs. Mariman Sukardi
Drs. Aman Santosa, M.B.A.
Aniek Andriani

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti

dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis III, pada hari tanggal 12 Desember 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, S.E., Ak., M.Sc.
Sartono, S.H., M.Si.
Drs. Gunawan, M.Si.
Drs. Tripto Tri Agustono, M.Si.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbanding dan P Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)